



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Piluan Laia**
Alias Ama Andika Alias Pendekar Mata Satu
2. Tempat lahir : Hilinamoniha
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 03 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa
Hilinamoniha Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 05 Juli 2022 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Iqbal Ndruru, S.H., dkk., yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No.134 B Kota Gunungsitoli, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 24/Pen.Pid/2022/PN Gst tanggal 14 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Gst tanggal 05 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Gst tanggal 05 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Piluan Laia Alias Ama Andika Alias Pendekar Mata Satu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Piluan Laia Alias Ama Andika Alias Pendekar Mata Satu** dengan penjara 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan serbuk Kristal yang diduga keras berisikan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat 1,1 (satu koma satu) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia 105 warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **Piluan Laia Alias Ama Andika Alias Pendekar Mata Satu** pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 00.05 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidak-setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam tahun 2022 di Desa Hilinamoniha Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa menghubungi Lauren Loi Alias Ama Romentan (DPO) melalui telepon seluler dan mengatakan "Ama Romentan adakah sabu-sabu mu ada orang mau membelinya" dan dijawab Lauren Loi Alias Ama Romentan "ada mau berapa banyak" dan terdakwa mengatakan "saya mau 1 G, berapa harganya" dan dijawab oleh Lauren Loi Alias Ama Romentan "harga 1 G Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan dijawab oleh terdakwa "ya sudah kasi dulu sama ku 1 G duitnya ada ini" dan dijawab oleh Lauren Loi Alias Ama Romentan "ya sudah nnti saya suruh Fendi Laia Alias Ama Sabe (DPO) mengantar sabunya", kemudian sekitar pukul 21.30 Wib Fendi Laia menghubungi terdakwa dengan mengatakan "kamu dimana saya dibawah SMP ini sinilah" lalu terdakwa mengatakan "oke tunggu disana saya akan datang", sesampainya di lokasi SMP Negeri 2 Toma dan berjumpa dengan Fendi Laia terdakwa meminta sabu-sabu yang telah dipesan sebelumnya untuk diserahkan kepada pembeli;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 00.05 Wib saksi Nathanael Sitorus, saksi Mikhael Ayub Pakpahan dan saksi Putra Dwi Satya Girsang yang mendapatkan informasi adanya jual beli narkotika jenis sabu di Desa Hilinamoniha Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan, langsung menuju lokasi tersebut dan melakukan undercover buy berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin-Gas/41/IV/2022/Resnarkoba tanggal 17 April 2022 dimana saksi Putra Dwi Satya Girsang masuk ke lokasi SMP Negeri 2 Toma dan bertemu dengan terdakwa dan langsung melakukan penyergapan serta melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan rekan terdakwa Fendi Laia melarikan diri dan pada saat itu para saksi mengamankan terdakwa beserta barang bukti lalu membawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Nias Selatan;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penelitian dari Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Nomor Lab : 2278/NNF/2022 tanggal 26 April 2022, yang dibuat oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt selaku Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara menyebutkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip beris kristal putih dengan berat netto 1,1 (satu koma satu) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama **Piluan Laia Alias Ama Andika Alias Pendekar Mata Satu** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika** dan barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0. 5 (nol koma lima) dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditanda tangani oleh pemeriksa.

Bahwa terdakwa menjual atau membeli narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari instansi terkait atau pejabat berwenang;

Bahwa Terdakwa mengetahui dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa izin dilarang oleh Undang-undang karena bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Piluan Laia Alias Ama Andika Alias Pendekar Mata Satu** pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 00.05 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidak-setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam tahun 2022 di Desa Hilinamoniha Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gunungsitoli, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa menghubungi Lauren Loi Alias Ama Romentan (DPO) melalui telepon seluler dan mengatakan "Ama Romentan adakah sabu-sabu mu ada orang mau membelinya" dan dijawab Lauren Loi Alias Ama Romentan "ada mau berapa banyak" dan terdakwa mengatakan "saya mau 1 G, berapa harganya" dan dijawab oleh Lauren Loi Alias Ama Romentan "harga 1 G Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan dijawab oleh terdakwa "ya sudah kasi dulu sama ku 1 G duitnya ada ini" dan dijawab oleh Lauren Loi Alias Ama Romentan "ya sudah nnti saya suruh Fendi Laia Alias Ama Sabe (DPO) mengantar sabunya", kemudian sekitar pukul 21.30 Wib Fendi Laia menghubungi terdakwa dengan mengatakan "kamu dimana saya dibawah SMP ini sinilah" lalu terdakwa mengatakan "oke tunggu disana saya akan datang", sesampainya di lokasi SMP Negeri 2 Toma dan berjumpa dengan Fendi Laia terdakwa meminta sabu-sabu yang telah dipesan sebelumnya untuk diserahkan kepada pembeli;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 00.05 Wib saksi Nathanael Sitorus, saksi Mikhael Ayub Pakpahan dan saksi Putra Dwi Satya Girsang yang mendapatkan informasi adanya jual beli narkotika jenis sabu di Desa Hilinamoniha Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan, langsung menuju lokasi tersebut dan melakukan undercover buy berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin-Gas/41/IV/2022/Resnarkoba tanggal 17 April 2022 dimana saksi Putra Dwi Satya Girsang masuk ke lokasi SMP Negeri 2 Toma dan bertemu dengan terdakwa dan langsung melakukan penyergapan serta melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan rekan terdakwa Fendi Laia melarikan diri dan pada saat itu para saksi mengamankan terdakwa beserta barang bukti lalu membawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Nias Selatan;

Bahwa penelitian dari Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Nomor Lab : 2278/NNF/2022 tanggal 26 April 2022, yang dibuat oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt selaku Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara menyebutkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip beris kristal putih dengan berat netto 1,1 (satu koma satu) gram diduga mengandung

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika milik Tersangka atas nama **Piluan Laia Alias Ama Andika Alias Pendekar Mata Satu** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika** dan barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0. 5 (nol koma lima) dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditanda tangani oleh pemeriksa.

Bahwa terdakwa memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari instansi terkait atau pejabat berwenang;

Bahwa terdakwa mengetahui dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa izin dilarang oleh Undang-undang karena bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mikhael Ayub pakpahan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi yang menangkap Terdakwa;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi sendiri dan dua orang rekan saya yang bernama Nathanel Sitorus dan Putra Dwi Satya Girsang;
 - Bahwa yang saksi tangkap bersama dengan rekan saksi pada saat itu Terdakwa Piluan Laia Alias Ama Andika als. Pendekar mata satu;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi menangkap Terdakwa Piluan Laia Alias Ama Andika als. Pendekar mata satu pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 00.05 Wib di Desa Hilinamoniha Kec. Toma Kab. Nias Selatan tepatnya di SMP Negeri 2 Toma;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan berjaga/satpam di SMP Negeri 2 Toma;
- Bahwa yang saksi temukan bersama dengan rekan saksi pada saat menangkap Terdakwa, ada ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang diduga keras berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna hitam;
- Bahwa cara saksi dan kedua rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Piluan Laia Alias Ama Andika alias Pendekar Mata satu dengan cara menyamar sebagai pembeli (undercover buy) yang dilakukan oleh rekan saksi atas nama Putra Dwi Satya Girsang dimana pada hari sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 22.30 WIB rekan saksi atas nama Putra Dwi Satya Girsang yang mengaku sebagai sales pakaian melakukan perjanjian dengan terduga pelaku dan memesan 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp.1.300.000, (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan akan melakukan transaksi di SMP Negeri 2 Toma. Kemudian saksi dan kedua rekan saksi langsung menuju lokasi yang telah ditentukan tersebut dengan menggunakan Roda 2 dan Roda 4 dan pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 00.05 WIB saksi dan rekan saksi atas nama Putra Dwi Satya Girsang tiba di SMP Negeri 2 Toma dan bertemu dengan Terdakwa bersama dengan seorang temannya dan pada saat hendak bertransaksi rekan saksi atas nama Putra Dwi Satya Girsang langsung menyergap Terdakwa dan mengamankan barang bukti dan pada saat itu juga rekan Terdakwa berhasil melarikan diri dari rekan saksi kemudian saksi dan rekan saksi mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Nias Selatan;
- Bahwa pengakuan Terdakwa nama temannya pada saat itu bernama Fendi Laia Alias Ama Sabe;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ia mendapatkan dari Lauren Loi Alias Ama Romentan;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu yang saksi temukan pada saat menangkap Terdakwa berat netto 1,1 (satu koma satu) gram;
- Bahwa Terdakwa ini merupakan Target Operasi, karena sering saksi dapat informasi dari masyarakat yang terpercaya;
- Bahwa Terdakwa mengakui miliknya narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang saksi temukan pada saat menangkap Terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkotika Gol I jenis shabu shabu, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia 105 warna hitam, dan itu yang saksi temukan pada saat menangkap Terdakwa;
- Bahwa sebelum penangkapan ada komunikasi rekan saksi yang bernama Putra Dwi Satya Girsang untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa handphone yang saksi amankan itu yang digunakan oleh Terdakwa pada saat berkomunikasi dengan rekan saksi Putra Dwi Satya Girsang;
- Bahwa ada orang lain pada saat melakukan penangkapan terhadap orang lain dan temannya itu sudah melarikan diri;
- Bahwa tempat penangkapan tersebut terbuka dan luas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Putra Dwi Satya Girsang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi sendiri dan dua orang rekan saya yang bernama Mikhael Ayub Pakpahan dan Nathanel Sitorus;
- Bahwa yang saksi tangkap bersama dengan rekan saksi pada saat itu Terdakwa Piluan Laia Alias Ama Andika als. Pendekar mata satu;
- Bahwa saksi dan rekan saksi menangkap Terdakwa Piluan Laia Alias Ama Andika als. Pendekar mata satu.pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 00.05 Wib di Desa Hilinamoniha Kec. Toma Kab. Nias Selatan tepatnya di SMP Negeri 2 Toma;
- Bahwa Terdakwa bukan berjaga/satpam di SMP Negeri 2 Toma;
- Bahwa yang saksi temukan bersama dengan rekan saksi pada saat menangkap Terdakwa, ada ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang diduga keras berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna hitam;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi dan kedua rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Piluan Laia Alias Ama Andika alias Pendekar Mata satu dengan cara menyamar sebagai pembeli (undercover buy) yang dilakukan oleh rekan saksi atas nama Putra Dwi Satya Girsang dimana pada hari sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 22.30 WIB rekan saksi atas nama Putra Dwi Satya Girsang yang mengaku sebagai sales pakaian melakukan perjanjian dengan terduga pelaku dan memesan 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp.1.300.000, (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan akan melakukan transaksi di SMP Negeri 2 Toma. Kemudian saksi dan kedua rekan saksi langsung menuju lokasi yang telah ditentukan tersebut dengan menggunakan Roda 2 dan Roda 4 dan pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 00.05 WIB saksi dan rekan saksi atas nama Putra Dwi Satya Girsang tiba di SMP Negeri 2 Toma dan bertemu dengan Terdakwa bersama dengan seorang temannya dan pada saat hendak bertransaksi rekan saksi atas nama Putra Dwi Satya Girsang langsung menyergap Terdakwa dan mengamankan barang bukti dan pada saat itu juga rekan Terdakwa berhasil melarikan diri dari rekan saksi kemudian saksi dan rekan saksi mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Nias Selatan;
- Bahwa pengajuan Terdakwa nama temannya pada saat itu bernama Fendi Laia Alias Ama Sabe;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ia mendapatkan dari Lauren Loi Alias Ama Romentan;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu yang saksi temukan pada saat menangkap Terdakwa berat netto 1,1 (satu koma satu) gram;
- Bahwa Terdakwa ini merupakan Target Operasi, karena sering saksi dapat informasi dari masyarakat yang terpercaya;
- Bahwa Terdakwa mengakui miliknya narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang saksi temukan pada saat menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkotika Gol I jenis shabu shabu, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia 105

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, dan itu yang saksi temukan pada saat menangkap Terdakwa;

- Bahwa sebelum penangkapan ada komunikasi rekan saksi yang bernama Putra Dwi Satya Girsang untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa handphone yang saksi amankan itu yang digunakan oleh Terdakwa pada saat berkomunikasi dengan rekan saksi Putra Dwi Satya Girsang;
- Bahwa ada orang lain pada saat melakukan penangkapan terhadap orang lain dan temannya itu sudah melarikan diri;
- Bahwa tempat penangkapan tersebut terbuka dan luas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 00.05 Wib di Desa Hilinamoniha Kec. Toma Kab. Nias Selatan tepatnya di SMP Negeri 2 Toma;
- Bahwa Terdakwa bukan berjaga/satpam di SMP Negeri 2 Toma;
- Bahwa Terdakwa berada di di SMP Negeri 2 Toma karena ada yang memesan kepada Terdakwa Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa ada teman Terdakwa yang mengantarkan kepada Terdakwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada saat ditangkap oleh Polisi yang bernama Fendi Laia karena Narkotika tersebut Terdakwa ambil kepada Lauren Loi Alias Ama Romenta, namun pada saat datang Polisi teman Terdakwa tersebut sempat melarikan diri;
- Bahwa yang ditemukan kepada Terdakwa a pada saat ditangkap oleh Polisi barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dan satu unit Handphone merek Nokia 105 warna hitam;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipesidangan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika tersebut Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus rupiah) dan itu untuk Terdakwa jual kembali karena ada seseorang yang memesan kepada Terdakwa;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau polisi yang memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2022 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa sedang menelpon Lauren Loi dan Terdakwa a mengatakan sama dia apakah ada shabu-shabumu ada orang yang mau membeli dan ia mengatakan kepada Terdakwa “Ada mau berapa banyak?” dan Terdakwa jawab “Harga 1 gr dan berapa harga 1 gr dan ia menjawab harganya Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa bilang kasi dulu sama saya 1 gr duitnya ada disini dan ia mengatakan sama Terdakwa nanti saya suruh si Fendi Laia untuk mengantarkannya. Lalu kemudian pada pukul 21.30 Wib Fendi Laia menelpon Terdakwa dan mengatakan kamu dimana saya dibawa SMP ini, sinilah, lalu Terdakwa mengatakan oke tunggu di sana saya akan datang. Sesampainya Terdakwa disitu langsung menanyakan kepada Fendi Laia Mana Shabu-shabunya ini uangnya dan kemudia Terdakwa mengajak Fendi Laia naik ketas SMP Negeri 2 Toma dan sesampainya disitu saya langsung meminta shabunya untuk Terdakwa berikan kepada pembeli. Kemudian tiba-tiba datang 2 kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh Anggota Polisi dari Nias Selatan kearah Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa pada saat itu dan Fendi Laia melarikan diri dan kemudian anggota Polisi tersebut memperlihatkan surat tugas kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotiak jenis shabu-shabu dan Handphone merk Nokia warna hitam dan kemudian Terdakwa dibawa oleh anggota Polisi tersebut di Kantor Polres Nias Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil narkotika Gol I jenis shabu shabu, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia 105 warna hitam, dan itu yang ditemukan Polisi pada saat menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan serbuk Kristal yang diduga keras berisikan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat 1,1 (satu koma satu) gram;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia 105 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Piluan Laia Alias Ama Andika Alias Pendekar Mata Satu telah ditangkap pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 00.05 Wib di Desa Hilinamoniha Kec. Toma Kab. Nias Selatan tepatnya di SMP Negeri 2 Toma;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat dalam kasus narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Mikhael Ayub pakpahan, saksi Putra Dwi Satya Girsang dan Nathanel Sitorus;
- Bahwa pada saat penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang diduga keras berisikan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dengan cara saksi Putra Dwi Satya Girsang menyamar sebagai pembeli (undercover buy) dimana pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 22.30 WIB, saksi Putra Dwi Satya Girsang yang mengaku sebagai sales pakaian memesan 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan akan melakukan transaksi di SMP Negeri 2 Toma. Kemudian saksi Mikhael Ayub pakpahan, saksi Putra Dwi Satya Girsang dan Nathanel Sitorus langsung menuju lokasi yang telah ditentukan tersebut dengan menggunakan roda 2 dan roda 4. Dan pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 00.05 WIB, saksi-saksi di SMP Negeri 2 Toma dan bertemu dengan Terdakwa bersama dengan seorang temannya dan pada saat hendak bertransaksi saksi Putra Dwi Satya Girsang langsung menyergap Terdakwa dan mengamankan barang bukti dan pada saat itu juga rekan Terdakwa berhasil melarikan diri dari saksi-saksi, kemudian saksi-saksi mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Nias Selatan;
- Bahwa barang bukti berupa Narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dengan berat netto 1,1 (satu koma satu) gram;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya sendiri;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika tersebut seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus rupiah) untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ia peroleh dari Lauren Loi Alias Ama Romentan;
- Bahwa teman Terdakwa yang melarikan diri pada saat kejadian bernama Fendi Laia Alias Ama Sabe;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum orang atau badan hukum yang menyangkut hak dan kewajiban serta secara juridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Terdakwa **Piluan Laia Alias Ama Andika Alias Pendekar Mata Satu** telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian, maka dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (*error in persona*). Sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Gst



sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan ditentukan setelah seluruh unsur materil dari dakwaan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ke-2 (dua) ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian: bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 Ayat (1) Jis. Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak merupakan bagian dari unsur melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis, yang dalam hal ini unsur tanpa hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa zat Metamfetamina merupakan hasil produksi sintesa kimiawi yang membentuk kristal, sehingga Narkotika yang mengandung Metamfetamina merupakan Narkotika jenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan, ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa Piluan Laia Alias Ama Andika Alias Pendekar Mata Satu telah ditangkap pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 00.05 Wib di Desa Hilinamoniha Kec. Toma Kab. Nias Selatan tepatnya di SMP Negeri 2 Toma, dengan cara saksi Putra Dwi Satya Girsang menyamar sebagai pembeli (undercover buy). Dimana pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 22.30 WIB, saksi Putra Dwi Satya Girsang yang mengaku sebagai sales pakaian memesan 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan akan melakukan transaksi di SMP Negeri 2 Toma. Kemudian saksi Mikhael Ayub pakpahan, saksi Putra Dwi Satya Girsang dan Nathanel Sitorus langsung menuju lokasi yang telah ditentukan tersebut dengan menggunakan roda 2 dan roda 4. Dan pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 00.05 WIB di SMP Negeri 2 Toma, saksi-saksi bertemu dengan Terdakwa bersama dengan seorang temannya yang bernama Fendi Laia Alias Ama Sabe dan pada saat hendak bertransaksi saksi Putra Dwi Satya Girsang langsung menyergap Terdakwa dan mengamankan barang bukti dan pada saat itu juga rekan Terdakwa berhasil melarikan diri dari saksi-saksi, kemudian saksi-saksi mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang diduga keras berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan penelitian dari Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Nomor Lab : 2278/NNF/2022 tanggal 26 April 2022, yang dibuat oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt selaku Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip beris kristal putih dengan berat netto 1,1 (satu koma satu) gram milik Terdakwa Piluan Laia Alias Ama Andika Alias Pendekar Mata Satu adalah benar

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seseorang bernama Lauren Loi Alias Ama Romentan yang hendak dijualnya seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Putra Dwi Satya Girsang, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli ataupun menjual Narkotika Golongan-I jenis shabu-shabu tersebut, sehingga tidak terdapat izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan latar belakang Terdakwa yang tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika maka Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menawarkan untuk membeli ataupun menjual Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan serbuk Kristal yang diduga keras berisikan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat 1,1 (satu koma satu) gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia 105 warna hitam;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Terdakwa merupakan target operasi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Piluan Laia Alias Ama Andika Alias Pendekar Mata Satu** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan serbuk Kristal yang diduga keras berisikan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat 1,1 (satu koma satu) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia 105 warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H., dan Junter Sijabat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikuti Telaumbanua, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, serta dihadiri oleh Edwin Anasta Oloan Lumban Tobing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ikuti Telaumbanua, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Gst



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)